



Dengan ini Nasabah menyatakan:

1. Telah membaca dan memahami informasi produk dan/atau layanan Tahapan sebagaimana tercantum pada website [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id) dan Formulir Pembukaan Rekening.
2. BCA telah melakukan konfirmasi atas pemahaman Nasabah terkait informasi produk dan/atau layanan Tahapan

## Ketentuan Tahapan dan Kartu Paspur PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)



### I Ketentuan Tahapan

#### A. Syarat-syarat Umum

1. Nasabah adalah perorangan atau badan atau gabungan daripadanya yang dapat melakukan pembukaan rekening TAHAPAN BCA (selanjutnya disebut “Nasabah”).
2. Untuk setiap pembukaan rekening TAHAPAN BCA, Nasabah akan mendapatkan Kartu Paspur BCA dan buku TAHAPAN BCA (apabila diminta oleh Nasabah).
3. Orang tua atau wali yang melakukan pembukaan rekening TAHAPAN BCA selaku orang tua atau wali dari anak yang belum dewasa bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Kartu Paspur BCA yang diberikan BCA sehubungan dengan pembukaan rekening TAHAPAN BCA tersebut termasuk dalam hal terjadi penyalahgunaan Kartu Paspur BCA dimaksud.
4. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
  - 4.1 Menampilkan nama dan/atau nomor rekening Nasabah pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
  - 4.2 Memberikan data nama dan/atau nomor rekening Nasabah kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.

Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.
5. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Nasabah lakukan ke suatu rekening dana, virtual account, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
  - 5.1 Menampilkan nama dan/atau nomor rekening Nasabah pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;
  - 5.2 Memberikan data nama dan/atau nomor rekening Nasabah kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas virtual account atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
6. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan buku TAHAPAN BCA, penyalahgunaan dalam bentuk apa pun atas buku TAHAPAN BCA, kerugian atau tuntutan yang timbul karena kehilangan atau kerusakan buku TAHAPAN BCA.
7. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas:
  - 7.1 Keaslian, keabsahan, kebenaran, dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada BCA sehubungan dengan rekening TAHAPAN BCA; dan
  - 7.2 Kebenaran tanda tangan yang terdapat pada setiap dokumen dan kewenangan orang-orang yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
8. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang terjadi karena tidak diberikannya data yang lengkap, tidak dapat diterimanya pemberitahuan baik melalui telepon, email, maupun sarana komunikasi lainnya, keterlambatan atau tidak sampainya surat yang dikirim oleh Nasabah kepada BCA, atau surat yang dikirim oleh BCA kepada Nasabah yang terjadi bukan karena kesalahan BCA.
9. Nasabah wajib memiliki iktikad baik dalam penggunaan rekening TAHAPAN BCA. Nasabah dilarang menggunakan rekening TAHAPAN BCA dan/atau dana simpanan dalam rekening TAHAPAN BCA untuk melakukan transaksi dan/atau menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dan/atau untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
10. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Nasabah, menunda/menolak transaksi terhadap rekening Nasabah, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah antara lain dalam hal:
  - 10.1 Nasabah tidak memenuhi atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
  - 10.2 Nasabah tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
  - 10.3 Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
  - 10.4 Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
  - 10.5 Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
11. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak untuk melakukan penutupan rekening TAHAPAN BCA Nasabah.
12. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku TAHAPAN BCA (apabila ada) dan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA, maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
13. Rekening TAHAPAN BCA akan ditutup secara otomatis oleh sistem jika saldo rekening TAHAPAN BCA Rp0,- (nol rupiah) dan tidak ada transaksi debit dan kredit pada rekening TAHAPAN BCA selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
14. Nasabah wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan penutupan rekening TAHAPAN, penerbitan dan/atau penggunaan Kartu Paspur BCA dan/atau buku TAHAPAN BCA, biaya administrasi, biaya transaksi, biaya penalti apabila saldo rata-rata rekening TAHAPAN BCA dalam bulan bersangkutan kurang dari minimum saldo yang telah dipersyaratkan, serta biaya lainnya (apabila ada). Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening TAHAPAN BCA Nasabah yang bersangkutan.
15. Nasabah memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Nasabah kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
16. Nasabah memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Nasabah tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.
17. Nasabah setuju bahwa pihak yang bersama-sama dengan Nasabah membentuk rekening TAHAPAN BCA yang berstatus “Rekening Gabungan” “ATAU” berhak melakukan transaksi finansial dan non-finansial atas rekening TAHAPAN BCA yang berstatus “Rekening Gabungan” “ATAU” tersebut melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA. Untuk keperluan tersebut, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan akses ke rekening TAHAPAN BCA yang berstatus “Rekening Gabungan” “ATAU” kepada pihak yang bersama-sama dengan Nasabah membentuk rekening TAHAPAN BCA yang berstatus gabungan “ATAU” tersebut.

18. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening TAHAPAN BCA yang berstatus "Rekening Gabungan" adalah mengikat semua pihak yang secara bersama-sama telah membentuk rekening TAHAPAN BCA yang berstatus "Rekening Gabungan" dan karenanya masing-masing pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap BCA atas semua akibat yang timbul darinya.
19. Selama Nasabah (termasuk salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening TAHAPAN BCA gabungan) masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Nasabah (borgtocht), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Nasabah sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebet rekening Nasabah dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening TAHAPAN BCA berdasarkan kuasa dari Nasabah tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
20. BCA berhak melakukan koreksi atas transaksi atau saldo Nasabah jika terjadi kesalahan posting yang dilakukan oleh BCA.
21. Simpanan dana Nasabah pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.  
  
LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
22. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Nasabah kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman uang Nasabah.
23. Sebelum membuka rekening TAHAPAN BCA, Nasabah wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui Ketentuan TAHAPAN BCA. Ketentuan TAHAPAN BCA ini juga berlaku untuk pembukaan rekening TAHAPAN BCA selanjutnya yang dilakukan oleh Nasabah. BCA berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan terkait rekening TAHAPAN BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
24. Nasabah wajib memastikan rekening TAHAPAN BCA senantiasa dalam keadaan aktif dengan melakukan aktivitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku antara lain melakukan pengecekan saldo paling sedikit 1 (satu) kali dalam 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan/atau melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Aktivitas atas rekening TAHAPAN BCA tersebut juga memperhitungkan aktivitas pada masing-masing sub rekening yang menginduk pada rekening TAHAPAN BCA.
25. Dalam hal Nasabah tidak melakukan aktivitas atas rekening TAHAPAN BCA dan seluruh sub rekening yang menginduk pada rekening TAHAPAN BCA sebagaimana dimaksud dalam butir 24 di atas, rekening TAHAPAN BCA akan diklasifikasikan menjadi rekening tidak aktif atau rekening dormant sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
26. BCA berhak untuk tidak menjalankan transaksi pendebitan dan/atau pengkreditan dana dari dan ke rekening TAHAPAN BCA yang diklasifikasikan sebagai rekening tidak aktif atau dormant sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
27. Nasabah dapat mengajukan pengaktifan kembali rekening TAHAPAN BCA yang diklasifikasikan sebagai rekening tidak aktif atau dormant sebagaimana dimaksud dalam butir 25 di atas melalui sarana yang ditentukan oleh BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
28. Atas pengajuan pengaktifan kembali rekening TAHAPAN BCA sebagaimana dimaksud dalam butir 27 di atas, BCA berhak untuk:
  - 28.1 Melakukan customer due diligence terhadap Nasabah yang mengajukan pengaktifan kembali rekening TAHAPAN BCA yang diklasifikasikan sebagai rekening tidak aktif atau rekening dormant sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
  - 28.2 Menolak pengajuan pengaktifan kembali rekening TAHAPAN BCA dalam hal rekening TAHAPAN BCA Nasabah memenuhi kriteria tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya maka BCA berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening TAHAPAN BCA senilai Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya.
3. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyeter dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penyeter tidak mengambil warkat tolakan, maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.
4. Dalam hal Nasabah meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (inkaso) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (inkaso) tersebut. Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (inkaso) kepada bank penerbit warkat, pengiriman dana hasil inkaso kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan inkaso tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
5. BCA berhak melakukan verifikasi atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku di BCA. BCA berhak untuk menolak memproses penarikan atau pemindahbukuan dana jika Nasabah tidak dapat diverifikasi atau memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.

## II Ketentuan Pemegang Kartu Paspor

1. Pemegang Kartu adalah Nasabah yang memiliki Kartu PASPOR BCA.
2. Kartu PASPOR BCA adalah kartu yang diterbitkan oleh BCA yang dapat dipergunakan oleh Pemegang Kartu untuk melakukan Transaksi Tertentu melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA
3. Kartu PASPOR BCA GPN adalah Kartu PASPOR BCA yang mencantumkan logo nasional (Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway).
4. Transaksi Tertentu adalah transaksi yang dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu melalui ATM BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA seperti penyeteroran, penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan informasi saldo maupun Transaksi *Contactless*.
5. Transaksi *Contactless* adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR BCA yang memiliki fitur *contactless* dengan mendekatkan Kartu PASPOR BCA (tanpa harus melakukan dip/swipe Kartu PASPOR BCA) pada mesin EDC atau Terminal milik BCA atau pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard dengan atau tanpa menggunakan nomor sandi pribadi atau Personal Identification Number (PIN).
6. Kartu PASPOR BCA hanya untuk keperluan Pemegang Kartu dan tidak dapat dipindahtanggankan dengan cara apa pun. Segala akibat atas penyalahgunaan Kartu PASPOR BCA, termasuk penyalahgunaan Kartu PASPOR BCA untuk melakukan Transaksi *Contactless*, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemegang Kartu.
7. Setiap kali menggunakan Kartu PASPOR BCA, Pemegang Kartu akan diminta untuk memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN atau membubuhkan tanda tangan (khusus untuk Transaksi Tertentu di mesin Electronic Data Capture (EDC) pada merchant di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Pemegang Kartu wajib merahasiakan PIN dan/atau OTP (One Time Password) yang dikirimkan ke e-channel BCA atau nomor handphone Pemegang Kartu. OTP hanya dipersyaratkan untuk transaksi tertentu antara lain untuk transaksi debit online jika merchant mewajibkan Pemegang Kartu memasukkan OTP. Pemegang Kartu tidak diperkenankan untuk memberitahukan nomor PIN dan/atau OTP kepada siapapun. Segala akibat penyalahgunaan PIN dan/atau OTP tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
8. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas, Pemegang Kartu dapat melakukan Transaksi *Contactless* dengan menggunakan Kartu PASPOR BCA yang memiliki fitur *Contactless* tanpa memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN sampai dengan limit maksimal yang ditentukan oleh BCA, prinsipal Kartu PASPOR BCA, maupun otoritas yang berwenang di masing-masing negara tempat Pemegang Kartu melakukan Transaksi *Contactless*.
9. Dalam melakukan Transaksi *Contactless*, Pemegang Kartu wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA, peraturan yang diterbitkan oleh prinsipal Kartu PASPOR BCA, maupun regulasi yang berlaku di masing-masing negara tempat Pemegang Kartu melakukan Transaksi *Contactless*, termasuk ketentuan mengenai limit transaksi dan frekuensi Transaksi *Contactless* yang dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu.
10. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 9 di atas, untuk kenyamanan Pemegang Kartu, Transaksi *Contactless* tetap dapat dijalankan pada merchant tertentu yang daftarnya akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun Pemegang Kartu belum melakukan pengaturan Transaksi *Contactless*.
11. Penggunaan Kartu PASPOR BCA secara *Contactless* sebagaimana dimaksud di atas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu.

## B. Penyeteroran dan Penarikan Dana

1. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening TAHAPAN BCA pada hari yang sama sejak diterimanya warkat tersebut, namun dana yang telah dikredit tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh Nasabah (floating). Efektif atau tidaknya dana pada rekening TAHAPAN BCA masih tergantung pada hasil kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring (same day, next day atau two days) masing-masing kantor cabang BCA. Untuk transaksi kiriman uang masuk, dana akan dikreditkan ke rekening TAHAPAN BCA setelah dana efektif diterima oleh BCA.

12. Dalam hal Kartu PASPOR BCA dicuri atau hilang maka Pemegang Kartu wajib untuk secepatnya memberikan pemberitahuan kepada BCA. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan Kartu PASPOR BCA, baik pemberitahuan ke kantor cabang BCA maupun melalui HALO BCA, akan di ikuti dengan pemblokiran oleh BCA terhadap Kartu PASPOR BCA yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh BCA sampai BCA menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas Kartu PASPOR BCA secara tertulis dari Pemegang Kartu. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BCA, maka setiap Transaksi Tertentu yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR BCA yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
13. Keterangan dan perhitungan dari BCA berkenaan dengan Transaksi Tertentu dan/atau saldo rekening sebagai akibat pemakaian Kartu PASPOR BCA merupakan bukti yang mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
14. Pemegang Kartu membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/ atau tindakan hukum lainnya dan atas kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan Kartu PASPOR BCA.
15. Pemegang Kartu bertanggung jawab dan harus segera membayar kembali kepada BCA apabila Pemegang Kartu telah menarik uang atau melakukan Transaksi Tertentu lainnya dengan menggunakan Kartu PASPOR BCA dari rekening apa pun yang bukan milik Pemegang Kartu baik karena suatu perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja atau karena sebab apa pun. Untuk keperluan tersebut, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening Tahapan BCA/Giro atau rekening lainnya atas nama Pemegang Kartu pada BCA setiap saat sebagai pembayaran kembali atas penarikan dana tersebut.
16. BCA dengan alasan tertentu setiap saat berhak untuk memblokir, membatalkan, menarik atau memperbarui Kartu PASPOR BCA dan/atau rekening Pemegang Kartu dalam bentuk apa pun.
17. BCA berhak mengakhiri penggunaan Kartu PASPOR BCA apabila Pemegang Kartu tidak lagi memenuhi Ketentuan Pemegang Kartu PASPOR BCA.
18. Apabila Kartu PASPOR BCA tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan maka Kartu PASPOR BCA akan dimusnahkan oleh BCA dan Pemegang Kartu wajib membayar biaya pembuatan Kartu PASPOR BCA yang didebet langsung dari rekening Pemegang Kartu sebesar jumlah yang ditentukan oleh BCA. Untuk keperluan ini maka Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening dalam bentuk apa pun yang dimiliki oleh Pemegang Kartu.
19. Penggunaan Kartu PASPOR BCA tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada BCA serta ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan Transaksi Tertentu yang dicakup oleh Kartu PASPOR BCA. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada BCA serta ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan Transaksi Tertentu yang dicakup oleh Kartu PASPOR BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
20. Penggunaan PIN pada ATM BCA, mesin ATM lain melalui jaringan penyedia jasa switching seperti Prima, dan/atau Cirrus, mesin Electronic Data Capture (EDC) BCA, atau mesin EDC pihak lain melalui jaringan Maestro/ Mastercard mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu.
21. Pemegang Kartu dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil print out, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada pada BCA atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Kartu merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Kartu, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Data terkait transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Kartu akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
22. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penggunaan, penggantian dan penutupan Kartu Paspor BCA mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Informasi Produk TAHAPAN BCA dan Kartu Paspor BCA sebagaimana Nasabah dapat akses melalui website [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.

### III Force Majeure

Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala gugatan, tuntutan, dan/ atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun yang terjadi sebagai akibat dari kejadian yang berada di luar kemampuan BCA (*force majeure*) atas keterlambatan dan/atau kegagalan BCA dalam memenuhi kewajibannya dan/ atau kegagalan dimaksud disebabkan karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, gangguan sistem, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijakan pemerintah.

### IV Penanganan Keluhan (Pengaduan)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan rekening Tahapan dan Kartu Paspor BCA dapat disampaikan oleh Nasabah kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Nasabah untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada [bca.co.id/id/penangananpengaduan](http://bca.co.id/id/penangananpengaduan).

### V Penyelesaian Perselisihan

1. Nasabah setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan TAHAPAN DAN KARTU PASPOR PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Nasabah dan BCA akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan TAHAPAN DAN KARTU PASPOR PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening TAHAPAN BCA dan Kartu Paspor BCA.

**Ketentuan Tahapan dan Kartu Paspor PT Bank Central Asia TBK ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.**